
Analisis Kompetensi Pengawas Koperasi Sebagai Auditor Internal dalam Mendeteksi Kecurangan (FRAUD)

Nur Indah Lestari¹, Ucu Nurwati², Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra³

^{1,2,3} Universitas Koperasi Indonesia

toufiq_agung@ikopin.ac.id

Abstrak

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama pengawas koperasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan dan pelatihan, pengetahuan dan keterampilan, serta pengalaman dapat menunjang kompetensi pengawas koperasi sebagai auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (fraud). Pengawas memiliki kompetensi yang baik sebagai auditor internal. Karena pengawas mempunyai jenjang pendidikan dan pelatihan yang baik, pengalaman yang luas, pengetahuan dan keterampilan mengenai jatidiri koperasi, keterampilan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan, operasional, dan manajemen risiko koperasi. Selain itu, pengawas koperasi juga dapat mengidentifikasi dan menganalisis potensi kecurangan dan pelanggaran dalam koperasi.

Kata kunci: Auditor Internal, Kecurangan, Pengawas Koperasi

Abstract

The purpose of this study is to determine the competence of cooperative supervisors as internal auditors in detecting fraud. In this study using research methods, namely qualitative methods and the type of research using descriptive research to further draw conclusions. The data collection technique was carried out by interviewing the cooperative supervisor. Based on the results of research that has been conducted at the Republic of Indonesia Employee Cooperative (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka, education and training, knowledge and skills, and experience can support the competency of cooperative supervisors as internal auditors in detecting fraud. it can be concluded that the supervisor has good competence as an internal auditor, because the supervisor has a good level of education and training, extensive experience, knowledge and skills regarding the identity of the cooperative, the skills to analyze and evaluate the financial statements, operations, and risk management of the cooperative. In addition, cooperative supervisors can also identify and analyze potential fraud and violations in cooperatives.

Keywords: Cooperative Supervisor, Fraud, Internal Auditors

PENDAHULUAN

Di Indonesia sudah banyak bermunculan berbagai kasus kecurangan (*Fraud*) bahkan sangat memprihatinkan dan sulit diberantas, kecurangan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja baik di instansi pemerintahan, perusahaan, bahkan di 2 koperasi sekalipun. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) kecurangan atau fraud merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu fraud merupakan tindakan yang harus di berantas karena sangat merugikan. Fraud bisa terjadi karena adanya kesempatan atau peluang untuk melakukannya. Dijelaskan dalam Fraud Triangle Theory yang dikemukakan pertama kali oleh (Dr. Donald Cressy, 1950) bahwa motivasi seseorang untuk

melakukan fraud adalah tekanan (pressure) yang berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan, peluang (opportunity) kesempatan untuk melakukan kecurangan, pembenaran (rationalization) menjadikan kesalahan yang terjadi menjadi tindakan yang wajar dilakukan.

Pemahaman tentang kecurangan (fraud) adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami atau mengenal tentang fraud. Tingkat pemahaman seseorang tentang fraud ini dapat diukur dari pemahaman terhadap bentuk modus dari fraud. Salah satu aspek penting yang harus difungsikan dengan baik adalah pengawas koperasi. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 39 Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengawas memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan kebijakan koperasi, kemudian membuat laporan pertanggung jawaban mengenai hasil pengawasannya, (Novita T.Dethan, n.d.). Pengawas bertindak sebagai auditor internal serta penilai yang independen terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus, memberikan pendapat dan saran untuk pengurus atau anggota mengenai kelangsungan koperasi, menguji dan mengevaluasi kegiatankegiatan yang ada di koperasi dengan tujuan membantu pengurus agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, (Wati et al., 2021).

Peran pengawas sangat penting untuk keberlangsungan koperasi, maka dari itu seorang pengawas dituntut harus memiliki independensi dan kompetensi, sehingga dapat menghasilkan laporan pertanggung jawaban pengawasan yang berkualitas. Pengawas dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai koperasi, memiliki pemahaman tentang laporan keuangan, dan memiliki pengalaman kerja sehingga mampu menganalisis tugas yang diberikan, maka dari itu pengawas perlu meningkatkan kompetensi (Novita T.Dethan, n.d.). Selain itu pengawas juga harus memiliki sikap independensi yaitu bersikap objektif dan tidak memihak ataupun mencampurkan kepentingan pribadi dalam mempertimbangkan fakta yang ada. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja 7 dari setiap individu yang meliputi aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja masing- masing individu sesuai standar yang ditetapkan (UU No. 13 Tahun 2003) tentang ketenagakerjaan. Menurut Dessler (2017:408) kompetensi adalah karakteristik pribadi yang dapat diperlihatkan seperti keterampilan, perilaku pribadi, dan pengetahuan seperti kepemimpinan. Kompetensi tersebut dapat diperoleh dari latar belakang pendidikan atau pelatihan- pelatihan yang sudah diikuti.

Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka merupakan pensiunan serta pegawai negeri sipil aktif, pendidikan terakhir yang ditempuh oleh pengawas koperasi yaitu pada jenjang Sarjana dan Magister. Selain itu pengawas koperasi rata-rata sudah memiliki pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun dibidang pengawasan. Namun belum diketahui apakah kompetensi pengawas koperasi sebagai auditor internal dapat mendeteksi kecurangan (fraud) di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN” Kabupaten Majalengka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut Sugiyono (2019:194) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pengawas Koperasi Karyawan Republik Indonesia (KPRI) “KOKARDAN”.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu teknik analisis yang mendeskripsikan ataupun mengungkapkan suatu keadaan yang menjadi fokus penelitian dan tidak berdasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk angka dengan membandingkan teori dan fakta yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2019:29) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif merupakan metode yang memiliki fungsi

untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran mengenai objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul serta membuat kesimpulan yang berlaku umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kompetensi tersebut bisa diperoleh dari pendidikan formal dan pelatihan yang mendukung tugas pengawas koperasi.

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka pengawas koperasi memiliki latar Pendidikan yang baik yaitu pada jenjang Sarjana dan Magister. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas koperasi memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan etika dan integritas yang tinggi. Sehingga pengawas dapat memaksimalkan wawasan dan kemampuannya untuk kemajuan koperasi.

Selain itu pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka pernah mengikuti pelatihan terkait pengawas yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi maupun Dekopinda. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua pengawas koperasi mengikuti pelatihan tersebut, dikarenakan kuota yang disediakan oleh pihak penyelenggara terbatas sehingga pengawas bergiliran untuk mengikuti pelatihan tersebut. Maka dari itu, pengawas perlu meningkatkan keikutsertaannya dalam pelatihan terkait pengawasan karena dengan mengikuti pelatihan pengawas dapat menambah pengetahuan serta kemampuan pengawas memahami tugas dan tanggung jawab, peraturan dan standar, peningkatan profesionalisme dan kredibilitas, serta penyesuaian dengan perubahan. Artinya bahwa pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka memiliki jenjang pendidikan dan pelatihan yang baik untuk menunjang kompetensinya sebagai pengawas.

Pengetahuan dan Keterampilan

Menurut Trihendradri et al. (2019) menyatakan bahwa pengawas koperasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan, operasional, dan manajemen risiko koperasi. Selain itu, pengawas koperasi juga harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis potensi kecurangan dan pelanggaran dalam koperasi.

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka pengawas koperasi memiliki pemahaman mengenai jatidiri koperasi dan alur bisnis koperasi. Sehingga pengawas koperasi dapat memberikan inovasi bisnis yang dapat diterapkan di koperasi agar koperasi senantiasa berjalan dengan baik dan tetap bertahan. Selain itu dengan memahami jatidiri koperasi pengawas dapat mengawasi segala kegiatan di koperasi agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya.

Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka dalam melaksanakan pengawasan dilakukan sebanyak 3 tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan triwulan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali selama satu periode, pemeriksaan akhir tahun menjelang pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta pemeriksaan insidentil pada saat terjadinya hal-hal istimewa atau adanya peristiwa yang menyebabkan harus dilaksanakannya pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas koperasi berkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor internal, karena pemeriksaan dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun buku yang mana hal tersebut dapat mencegah dan mendeteksi dini ketika ada permasalahan atau kejadian yang mencurigakan. Sehingga pengurus koperasi dapat langsung menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum menjadi besar.

Pada saat akan dilaksanakan pemeriksaan, pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka sebelumnya akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pengurus agar pengurus dapat menyiapkan segala bentuk dokumen yang diperlukan pada saat pemeriksaan berlangsung. Karena dalam proses pemeriksaan pengawas

koperasi akan mengecek satu persatu dokumen yang diperlukan, mencocokkan catatan dengan kenyataan apakah sudah sesuai. Apabila pengawas menemukan kejanggalan dalam catatan tersebut, maka pengawas akan menanyakan langsung kepada pengurus apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga pengawas dapat langsung memberikan rekomendasi atas hasil pengawasannya tersebut, agar pengurus dapat langsung bertindak untuk menjaga keberlangsungan koperasi karena hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas langsung disampaikan kepada pengurus pada saat pemeriksaan telah selesai.

Artinya bahwa pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka memiliki kompetensi yang baik sebagai auditor internal karena pengawas mempunyai program kerja pengawasan yang baik untuk satu tahun buku, sehingga pengawas dapat memeriksa dan mendeteksi secara dini ketika terdapat kejadian yang mencurigakan serta dapat segera mencegah terjadinya kecurangan di koperasi. Selain itu, hasil dari pemeriksaan pengawas langsung disampaikan pada saat pemeriksaan telah selesai, hal itu menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan pengawas berkualitas karena dapat memberikan rekomendasi untuk kemajuan koperasi.

Pengalaman

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka pengawas koperasi memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun, hal ini menunjukkan bahwa pengawas koperasi berkompeten sebagai auditor internal karena mempunyai wawasan dan keterampilan yang cukup dari pengalamannya dalam bidang pengawasan. Menurut Lauw Tjun Tjun (2012) mengemukakan bahwa auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, serta mencari penyebab kesalahan.

Dari banyaknya pengalaman dan penugasan yang diberikan kepada pengawas maka semakin terampil dan cepat pengawas tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga pengawas koperasi bisa memberikan rekomendasi untuk kemajuan koperasi karena pengawas sudah menguasai bidang tersebut.

Dari ketiga indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas di atas, pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Majalengka dapat dikatakan memiliki kompetensi yang baik sebagai auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (fraud) karena pengawas mempunyai jenjang pendidikan dan pelatihan yang baik, pengalaman yang luas, 79 pengetahuan dan keterampilan mengenai jatidiri koperasi, keterampilan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan, operasional, dan manajemen risiko koperasi. Selain itu, pengawas koperasi juga dapat mengidentifikasi dan menganalisis potensi kecurangan dan pelanggaran dalam koperasi. Menurut (Wati et al., 2021) Pengawas bertindak sebagai auditor internal serta penilai yang independen terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus, memberikan pendapat dan saran untuk pengurus atau anggota mengenai kelangsungan koperasi, menguji dan mengevaluasi kegiatan- kegiatan yang ada di koperasi dengan tujuan membantu pengurus agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terkait kompetensi pengawas koperasi sebagai auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (fraud) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "KOKARDAN" Kabupaten Majalengka, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan, pengetahuan dan keterampilan, serta pengalaman dapat menunjang kompetensi pengawas koperasi sebagai auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (fraud).

2. Pengawas koperasi memiliki kompetensi yang baik sebagai auditor internal dapat dilihat dari Pendidikan terakhir yang pengawas tempuh yaitu pada jenjang S1 dan S2, selain itu pengawas koperasi juga pernah mengikuti pelatihan mengenai pengawasan yang diselenggarakan oleh pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas koperasi memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan etika dan integritas yang tinggi. Sehingga pengawas dapat memaksimalkan wawasan dan kemampuannya untuk kemajuan koperasi.
3. Pengawas juga memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai jatidiri koperasi, penyusunan serta persiapan dalam pelaksanaan pengawasan, penyidikan tindak pidana, serta kemampuan mengidentifikasi permasalahan yang ada di koperasi baik berasal dari aduan/aspirasi anggota maupun berasal dari temuan pada saat pemeriksaan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas koperasi berkompeten sebagai auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (fraud) yang bisa terjadi di koperasi.
4. Pengalaman pengawas lebih dari 10 tahun membuat pengawas memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas terkait pengawasan, sehingga dapat membantu pengawas lebih terampil dalam hal mendeteksi serta mencari penyebab kesalahan yang terjadi dan memberikan rekomendasi untuk permasalahan tersebut.
5. Pengawas langsung mengkonfirmasi ketika adanya penemuan yang mencurigakan kepada pengurus, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas berkompeten dalam mendeteksi adanya kecurangan yang bisa saja terjadi di koperasi. Pengawas juga aktif memberikan rekomendasi untuk kemajuan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., R. J. E. dan M. S. B. (2014). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (15th ed.). United States of America: Parson.
- ACFE. (2016). *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse*. Association of Certified Fraud Examiners.
- Chartered Institute of Management Accountants. (1993). *Performance Measurement in the Manufacturing Sector*. Chartered Institute of Management Accountants.
- Cressey, D.R. (1950). *The Criminal Violation of Financial Trust*. *American Sociological Review* 15 (6).
- Dessler. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (9th ed.). Indek Kelompok Gramedia.
- Ely Suhayati., & S. K. R. (2010). *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik*. Graha Ilmu.
- IIA (Institute of Internal Auditors). 2017. *Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal*.
- ILO (International Labour Organization). *Statistics of Occupational Injuries*. Geneva:
- Lauw Tjun Tjun. (2012). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Universitas Kristen Maranatha. International Labour Office Geneva.
- Novita T.Dethan, M. A. D. (2019). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pengawas Terhadap Kualitas Pengawasan Koperasi Serba Usaha di Kota Kupang*.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas*. Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pedoman Uji Kelayakan Dan Kepatuhan Bagi Pengurus Dan Pengawas Koperasi*.

- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (kedua). ALFABETA
- Trihendradi, C. R. Y. & K. R. (2019). Kompetensi Pengawas Koperasi dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan.
- Wati, N. W. A. E., Indraswarawati, A., & Windika P, T. (2021). Analisis Kompetensi Dan Pemahaman Tfraud Dalam Mendeteksi Fraud Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 136– 146. <https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.136-146>